

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh seberapa besar pengaruh modal perusahaan tersebut terhadap cadangan klaim pembayaran *defisit* ataupun *surplus underwriting* pada Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB pada periode 2015-2019. Berikut teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian:

Secara terminologi, asuransi syariah dapat diartikan sebagai salah satu cara dalam mengatasi suatu hal, kondisi atau musibah yang tak terduga, dimana setiap manusia dihadapkan pada kemungkinan terjadinya bencana di masa depan yang dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya nilai ekonomi dari diri seseorang, keluarga atau perusahaan tersebut. Hal ini bisa

disebabkan karena kecelakaan, sakit mendadak, sakit karena tua, hingga hilangnya nyawa seseorang.⁹

Asuransi syariah juga disebut sebagai asuransi ta'awun yang berarti saling membantu dan tolong menolong antar sesama untuk menjalin kebersamaan dan meringankan beban yang dialami oleh para peserta. Sedangkan menurut beberapa pakar, sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Amrin sebagai berikut:¹⁰

- a. Al-Fanjari mengartikan bahwa asuransi syariah merupakan usaha saling menanggung atau disebut juga tanggung jawab sosial.
- b. Musthafa Ahmad Zarqa mengartikan asuransi secara istilah adalah kejadian. Dimana metodologi dan gambarannya berbedabeda, namun pada intinya ialah asuransi merupakan sebuah cara atau metode untuk memelihara manusia agar terhindar

⁹Ade Arthesa dan Endia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Indeks,2006), 234.

¹⁰Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah ditinjau dari perbandingan dengan Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2011), 38.

dari risiko (ancaman) bahaya yang dapat terjadi pada hidupnya, baik dalam perjalanan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

- c. Husain Hamid Hisan menjelaskan bahwa asuransi merupakan konsep ta'awun yang telah tersusun rapi, antara sejumlah besar manusia, mereka telah siap mengantisipasi suatu peristiwa yang terjadi, dimana mereka akan saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan memberikan sedikit pemberian yang diberikan oleh masing-masing peserta. dengan begitu, mereka dapat menutupi kerugian yang dialami ketika tertimpa musibah dengan mendapatkan pemberian tersebut.

Sehingga Asuransi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi itu adalah sesuatu lembaga yang sifatnya saling tolong menolong antar sesama peserta untuk membantu peserta yang lainnya

yang mengalami musibah atau yang mengalami peristiwa (resiko).

Dalam sumber lain juga menjelaskan bahwa asuransi syariah memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Arab di antaranya, yakni (1) *takaful*, (2) *ta'min*, dan (3) *tadhamun*. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *ta'min* merupakan transaksi perjanjian antara dua pihak, dimana pihak pertama berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu musibah yang terjadi menyimpannya sebagaimana sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹¹

Perjanjian jaminan perusahaan asuransi kepada pemegang polis dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, serta memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta asuransi tersebut.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve, 1996). 138.

B. Sejarah Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah bukanlah suatu hal yang baru sebab konsep ini sudah ada pada zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*. Buku *Dictionary of Islam* menerangkan bahwa pada zaman dahulu suku Arab memiliki kebiasaan ketika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh suku lain, maka pewaris dari korban akan mendapatkan sejumlah uang darah (*diyat*) yang dianggap sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat pembunuh yang harus membayar *diyat* atas nama pembunuh itulah disebut dengan *aqilah*.¹²

Aqilah memiliki arti sebagai *asabah* yang menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara ayah dengan pembunuh. Ide utama dari konsep *aqilah* ini yakni suku arab di zaman dulu harus siap sedia membayar kontribusi keuangan yang digunakan untuk membayar

¹²Thomas Patrick, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared* (Malaysia: International Islamic University, 2001), 4.

pewaris korban atas nama yang membunuh. Kesiapan dalam membayar kontribusi keuangan inilah yang memiliki kesamaan dengan membayar premi pada asuransi syariah. Sementara kompensasi yang dibayarkan berdasar prinsip *aqilah* memiliki kesamaan dengan sejumlah nilai pertanggungan pada praktek asuransi syariah saat ini. Hal tersebut sebagai bentuk perlindungan keuangan bagi pewaris terhadap kematian korban yang tidak diharapkan.

C. Manfaat Asuransi Syariah

Manfaat Asuransi Syariah Asuransi syariah memiliki beberapa manfaat bagi peserta asuransi, antara lain :

- a. Peserta asuransi memperoleh rasa aman dan perlindungan. Hal ini merupakan hak perlindungan yang diperoleh peserta asuransi berupa klaim apabila yang bersangkutan mengalami musibah dan wajib diberikan oleh perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- b. Adanya keadilan dalam pendistribusian biaya dan manfaat yang diperoleh. dikarenakan asuransi merupakan wujud solusi dari peralihan risiko yang terjadi dari sesuatu hal yang tidak direncanakan, maka dalam asuransi syariah melibatkan sistem kontribusi yang wajib dibayarkan oleh peserta.
- c. Sebagai tabungan peserta asuransi. Apabila peserta tidak mengklaim selama masa perjanjian, dan produk yang digunakan mengandung unsur tabungan maka kontribusi yang dibayarkan dapat berguna sebagai tabungan peserta..
- d. Sebagai alat pembayaran risiko karena pada dasarnya asuransi syariah merupakan pembagian risiko antar peserta dan sebagai wujud penerapan tolong-menolong antar sesama sebagaimana pengaplikasian dari akad *tabarru'*.

D. Asuransi Syariah Indonesia yang terdaftar di OJK IKNB

Dalam asuransi syariah merupakan suatu usaha saling bertanggung-jawab, saling tolong-menolong, saling

membantu dan melindungi antar sesama peserta. Perusahaan asuransi syariah diberikan kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola kontribusi yang mereka bayarkan, mengembangkannya dengan cara yang halal, serta memberikan santunan pada peserta yang mengalami musibah sesuai dengan perjanjian yang ada. Berkaitan dengan hal itu, beberapa perusahaan Asuransi Syariah yang terdaftar di OJK IKNB sebagai berikut :

Tabel 2.1

Perusahaan Asuransi Syariah OJK IKNB

Perusahaan Asuransi Jiwa Unit Syariah	
No	Nama Perusahaan
1	Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912
2	PT. AIA Financial
3	PT. Allianz Life Indonesia
4	PT. Asuransi Jiwa Bringin
5	PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya
6	PT. Asuransi Jiwa Manulife
7	PT. Asuransi Jiwa Mega Life
8	PT. Asuransi Jiwa Sinar Mas MSIG
9	PT. Avrist Assurance
10	PT. AXA Financial Indonesia
11	PT. AXA Mandiri Financial Service
12	PT. BNI Life Insurance
13	PT. Great Eastern Life Indonesia

14	PT. Panin Daichi Life (d/h PT. Panin Life)
15	PT. Sun Life Financial Indonesia
16	PT. Prudential Life Indonesia
17	PT. Tokio Marine Life Insurance Indonesia
18	PT. ACE Life Assurance
19	PT. Financial Wiramitra Danadyaksa
Perusahaan Asuransi Jiwa Full Syariah	
No	Nama Perusahaan
1	PT. Asuransi Takaful Keluarga
2	PT. Asuransi Jiwa Syariah Al- Amin
3	PT. Asuransi Jiwa Syariah Amanhija Gin Artha
4	PT. Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi
5	PT. Asuransi Syariah Keluarga Indonesia
Perusahaan Umum Unit Syariah	
No	Nama Perusahaan
1	PT. Asuransi Adira Dinamika
2	PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
3	PT. Asuransi Astra Buana
4	PT. Asuransi Bangun Askindo
5	PT. Asuransi Bintang, Tbk
6	PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur
7	PT. Asuransi Central Asia
8	PT. Asuransi Ekspor Indonesia
9	PT. Asuransi Jasa Indonesia
10	PT. Asuransi Jasa Putera
11	PT. Asuransi Parolamas
12	PT. Asuransi Ramayana, Tbk
13	PT. Asuransi Sinar Mas
14	PT. Asuransi Staco Mandiri
15	PT. Asuransi Tri Pakarta
16	PT. Asuransi Umum Bumi Putera Muda 67
17	PT. Asuransi Umum Mega

18	PT. AIG Insurance Indonesia
19	PT. Tuju Pratama Indonesia
20	PT. Asuransi Bina Dana Arta
21	PT. Asuransi Mitra Maparya
22	PT. Asuransi Wahana Tata
23	PT. Pan Pacifik Insurance
24	PT. Mandiri AXA General Insurance
25	PT. Asuransi Reliace Indonesia
Perusahaan Umum Full Syariah	
No	Nama Perusahaan
1	PT. Takaful Umum
2	PT. Jaya Proteksi Takaful
3	PT. Asuransi Asuransi Sonwelis Takaful
Perusahaan Reasuransi	
No	Nama Perusahaan
1	PT. Reasuransi Internasional Indonesia
2	PT. Reasuransi Nasional Indonesia
3	PT. Maskapai Reasuransi Indonesia, Tbk

Sumber Data : OJK, 2020

Asuransi Jiwa Syariah merupakan bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan bagi peserta yang mengalami musibah kecelakaan atau kematian atas diri peserta tersebut. Dalam musibah kecelakaan yang tidak berujung pada kematian maka santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Namun, bagi musibah yang berujung pada

kematian diri peserta maka yang akan menerima santunan adalah keluarga/ahli warisnya atau orang yang ditunjuk (dalam hal ini tidak ada ahli waris) sebagaimana sesuai dengan perjanjian.¹³

Asuransi Umum Syariah merupakan bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan atas harta milik peserta yang mengalami bencana atau kecelakaan, seperti kendaraan bermotor, rumah, asset perusahaan, dan sebagainya. Contohnya antara lain: Asuransi Umum Kebakaran, Asuransi Umum Kendaraan Bermotor, Asuransi Umum Risiko Pembangunan atau Risiko Mesin, dan lain sebagainya.¹⁴

Reasuransi Syariah merupakan bentuk istilah yang digunakan saat satu perusahaan Asuransi melindungi dirinya terhadap risiko Asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan Asuransi lain. Pada dasarnya

¹³Jeni Susyanti, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah* (Malang: Empat Dua, 2016), 175.

¹⁴Syarifudin, "Analisis Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Produk Iplan Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia),"....., 44.

perusahaan Asuransi telah melakukan perlindungan terhadap kestabilan tingkat pendapatannya karena Reasuransi telah melindunginya dari potensi kerugian yang besar.

E. Definisi Modal

Pada permulaannya, orientasi dari pengertian modal adalah “*physical-oriented*”. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan misalnya pengertian modal yang klasik, di mana artian modal ialah sebagai “hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. Dalam perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat “*non-physical oriented*”, di mana antara lain pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini sebenarnya juga belum ada persesuaian pendapat di antara para ahli ekonomi sendiri.¹⁵ Dalam hubungan

¹⁵Ardiprawiro, *Dasar Manajemen Keuangan* (Depok: Universitas Gunadarma, 2015), hal. 82 .

ini, Riyanto dalam bukunya (2015: 17-19) mengemukakan beberapa pengertian modal menurut beberapa penulis.

Lütge mengartikan modal hanyalah dalam artian uang (*geldkapital*).¹⁶ Modal hanya dalam bentuk uang.

Schwiedland yang dikutip oleh Beckmann (1956: 31) memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, di mana modal itu meliputi baik modal dalam bentuk uang (*geldpital*), maupun dalam bentuk barang (*sachkapital*), misalnya mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya.¹⁷ Modal yang berasal dari berbagai bentuk baik itu uang atau pun tidak namun bernilai uang.

Amonn, J. von Komorzynsky, yang memandang modal sebagai kekuasaan yang menggunakan yang diharapkan atas barang-barang modal yang belum digunakan.

¹⁶Ardiprawiro,*Dasar Manajemen Keuangan ...*hal. 82 .

¹⁷Ardiprawiro,*Dasar Manajemen Keuangan ...*hal. 83 .

1. Sumber Penawaran Modal

Sumber-sumber penawaran modal terbagi menjadi 2, yaitu menurut asalnya dan menurut cara terjadinya yaitu:¹⁸

a. Sumber-sumber Penawaran Modal Menurut Asalnya

Sumber penawaran modal ditinjau dari “asalnya” pada dasarnya dapat dibedakan dalam “sumber intern” (*internal sources*) dan “sumber ekstern” (*external sources*).

1) Sumber Intern (Internal Sources)

Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan, yang

¹⁸Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), Cetakan IV, hal 209-224),

berarti suatu pembelanjaan dengan “kekuatan sendiri” disebut “pembelanjaan dari dalam perusahaan” atau “internal financing” dalam artian yang luas. Sumber intern atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan adalah “keuntungan yang ditahan” (retained net profit) dan penyusutan (depreciations).

2) **Sumber Ekstern** (*External Sources*)

“Sumber ekstern” adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan, dan sebagaimana diuraikan di muka, bahwa metode pembelanjaan di mana usaha pemenuhan kebutuhan modalnya diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada di luar perusahaan dinamakan “pembelanjaan dari luar perusahaan (*external financing*)”

Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para

kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Modal yang berasal dari para kreditur merupakan utang bagi perusahaan yang bersangkutan dan modal yang berasal dari para kreditur tersebut ialah apa yang disebut “modal asing”. Metode pembelanjaan dengan menggunakan modal asing disebut “pembelanjaan asing” atau “pembelanjaan dengan utang (*debt financing*)”. Dana yang berasal dari pemilik, peserta atau pengambil bagian di dalam perusahaan merupakan dana yang akan tetap ditanamkan dalam perusahaan yang bersangkutan, dan dana ini dalam perusahaan tersebut akan menjadi “modal sendiri”. Metode pembelanjaan dengan menggunakan dana yang berasal dari pemilik atau calon pemilik tersebut disebut “pembelanjaan sendiri (*equity financing*)”.

Dengan demikian maka pada dasarnya dana yang berasal dari sumber eksternal adalah terdiri dari “modal asing” dan “modal sendiri”.

b. Sumber-sumber Penawaran Modal Menurut Cara Terjadinya

Sumber penawaran modal selain ditinjau dari “asalnya” dapat pula ditinjau menurut “cara terjadinya”. Ditinjau dari cara terjadinya, sumber penawaran modal dapatlah disebutkan sebagai berikut:¹⁹

1) Tabungan

Dimaksud dengan pengertian “menabung” menurut ilmu Ekonomi ialah tidak mengkonsumsi pendapatan atau sebagian dari pendapatannya. Dengan demikian maka tabungan ialah pendapatan yang tidak dikonsumsi. Tabungan dapat

¹⁹Ardiprawiro, *Dasar Manajemen Keuangan* (Depok: Universitas Gunadarma, 2015), hal. 88.

digunakan untuk keperluan *konsumsi* dan dapat pula dipergunakan untuk *investasi*. Tabungan yang digunakan untuk kepentingan konsumsi tidak memperbesar dana modal, sedangkan tabungan yang digunakan untuk investasi memperbesar dana modal. Investasi dapat dilakukan oleh penabung sendiri atau dapat dilakukan oleh pihak lain di mana dalam hal yang terakhir ini penabung baik secara langsung ataupun tidak menyerahkan tabungannya kepada pihak lain, yang membutuhkannya.

2) Penciptaan atau Kreasi Uang/Kredit oleh Bank

Sebagai sumber kedua dari penawaran modal adalah penciptaan atau kreasi uang atau kredit oleh bank. Yang dapat menciptakan uang itu tidak hanya

bank sirkulasi tetapi juga bank-bank dagang dengan menciptakan uang giral.

3) Intensifikasi Penggunaan Uang

Sebagai sumber ketiga dari penawaran modal adalah intensifikasi dari penggunaan uang. Cara ini dapat dilakukan oleh Bank dengan meminjamkan kembali uang-uang yang dipercayakan atau disimpan oleh masyarakat di Bank. Perusahaan-perusahaan produksi pun dapat mengintensifkan penggunaan uang yang sementara menganggur misalnya dengan meminjamkan kepada perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan atau untuk digunakan sendiri di dalam perusahaan untuk memperluas usahanya.

2. Jenis Modal Sendiri

“Modal sendiri” pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya. Oleh karena itu modal sendiri ditinjau dari sudut likuiditas merupakan “dana jangka panjang yang tidak tertentu waktunya”. Modal sendiri selain berasal dari “luar” perusahaan dapat juga berasal dari “dalam” perusahaan sendiri, yaitu modal yang dihasilkan atau dibentuk sendiri di dalam perusahaan. Modal sendiri yang berasal dari “sumber intern” ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Adapun modal sendiri yang berasal dari “sumber ekstern” ialah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan terdiri dari berbagai macam bentuknya, menurut bentuk hukum dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Seperti dalam PT, modal yang berasal dari pemilik ialah modal saham.

Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), terdiri dari:²⁰

a. Modal Saham

Saham adalah tanda bukti pengambilan bagian atau peserta dalam suatu PT. Bagi perusahaan yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya “akan tetap tertanam” di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya, meskipun bagi pemegang saham sendiri itu bukanlah merupakan penanaman yang permanen, karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Adapun jenis-jenis dari modal saham adalah saham biasa (*common stock*), saham preferen (*preferred stock*), dan saham kumulatif preferen (*cummulative preferred stock*)²¹.

²⁰Ibid.

²¹Ardiprawiro, *Dasar Manajemen Keuangan* (Depok: Universitas Gunadarma, 2015), hal. 90 .

b. Cadangan

Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan (reserve that are surplus).

c. Laba Ditahan

Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana diuraikan di atas. Apabila perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan” (*retained earning*).

F. *Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'*

1. Klaim

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat.²²

Dalam Fatwa DSN-MUI tentang asuransi, klaim dibagi menjadi empat bagian, yaitu:²³ (Waldi Nopriansyah, 2016:89)

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian,
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya hak peserta dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memenuhinya

²²Irfan Fahmi, *Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawab*,(Jakarta: Jagakarsa, 2020), hal. 115.

²³Suwaibah, "Pengaruh Klaim terhadap Surplus-Defisit Underwriting Perusahaan Asuransi Umum Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang terdaftar OJK periode 2015-2018)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2020), hal.20.

d. Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta yang menjadi kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Pembayaran klaim pada Asuransi merupakan salah satu resiko perusahaan asuransi yang harus dikelola dengan baik. Perusahaan asuransi sebagai pengelola wajib menyelesaikan proses klaim secara tepat, cepat, dan efisien sesuai dengan dengan amanah yang diterimanya.²⁴

Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya. Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu kerugian seluruhnya (*total loss*), kerugian sebagian (*partial loss*) dan kerugian pihak ketiga.²⁵

²⁴Sevi Selviana, "Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap *Surplus Underwriting* (Studi pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang terdaftar OJK periode 2014-2016)," (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018), hal.50

²⁵Huda dan Mustafa, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009) hal. 349.

2. Konsep *Surplus/Defisit Underwriting Dana Tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah

Di dalam *underwriting* pada asuransi syariah, terdapat istilah yang dinamakan *surplus underwriting*. *Surplus underwriting* merupakan selisih lebih total kontribusi peserta (pemegang polis) ke dalam dana *tabarru'* ditambah *total recovery* klaim dari reasuradur dan dikurangi dengan pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, serta kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.²⁶ *Surplus Underwriting* merupakan hasil akhir dari keseluruhan yang telah dikurangkan sesuai dengan perjanjian akad awal asuransi.

Menurut Sholihin, *surplus (defisit) underwriting* ialah selisih antara dana *tabarru'* yang digunakan untuk menanggung kerugian para peserta

²⁶Pasal 4 POJK No. 72/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

oleh perusahaan asuransi dengan sejumlah kontribusi *risk sharing* yang berhasil terkumpul di dana *tabarru*²⁷. Pengurangan dari *kontribusi* bersih/neto akhir tahun kemudian dikurangi dengan jumlah keseluruhan klaim yang terjadi dan apabila hasil pengurangan bernilai positif maka perusahaan asuransi syariah dalam keadaan *surplus underwriting* dana tabarru'. Jika perusahaan asuransi syariah dalam kondisi (*surplus underwriting* dana tabarru') seperti ini, maka dapat diperlakukan hal sebagai berikut:

- a. Keseluruhan *surplus* dijadikan sebagai cadangan dana tabarru'.
- b. Sebagian *surplus* dimasukkan pada cadangan dana *tabarru'* dan sebagian lainnya didistribusikan pada peserta, atau
- c. Sebagian *surplus* dimasukkan pada cadangan dana *tabarru'*, sebagian dibagikan kepada peserta,

²⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani,2009) hal. 380.

dan sebagian lagi dibagikan kepada entitas (perusahaan) asuransi syariah.

Surplus yang dibagikan ke perusahaanlah yang akan dapat dijadikan untuk pembayaran cadangan klaim, semakin tinggi nya *surplus underwriting* perusahaan yang didapatkan, semakin besar dan tinggi pembayaran cadangan klaim yang dilakukan perusahaan terhadap peserta,

Namun, apabila nilai pengurangan tersebut hasilnya negatif maka perusahaan asuransi mengalami *defisit underwriting* dana *tabarru'* dan perusahaan wajib menanggulangi kekurangan tersebut menggunakan akad *qardh* (pinjaman). Pengembalian *qardh* pada perusahaan asuransi syariah akan diambil dari *surplus underwriting* dana *tabarru'* pada periode selanjutnya.

Surplus underwriting yang diterima oleh peserta juga harus memenuhi beberapa syarat yang

tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 72/POJK.05/2016 pada BAB III Pasal 6 ayat 4, sebagai berikut: ²⁸

- a. Peserta sudah membayar kontribusi untuk periode perhitungan *surplus underwriting*.
- b. Peserta tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim.
- c. Peserta tidak pernah menerima pembayaran klaim yang lebih dari jumlah kontribusi yang dialokasikan ke dana *tabarru'*
- d. Peserta tidak menghentikan polis pada periode perhitungan *surplus underwriting*.

Ketika peserta telah memenuhi seluruh persyaratan di atas maka peserta dapat memperoleh pembagian surplus underwriting dana *tabarru'* tersebut.

²⁸Syarifudin, "Analisis Alokasi Surplus Underwriting Dana Tabarru' Produk Iplan Syariah (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Generali Indonesia),"....., 60.

G. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

No	Peneliti dan Tahun Peneliti	Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sevi Selviana (2018) ²⁹	Pengaruh Hasil Investasi (modal), Klaim terhadap surplus underwriting (Studi kasus Asuransi Umum Syariah 2014-2016)	Hasil penelitian yaitu ternyata investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>surplus underwriting</i> , klaim berpengaruh signifikan terhadap <i>surplus underwriting</i>

²⁹Sevi Selviana, "Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap *Surplus Underwriting* ...hal 79.

2.	Rosyda Alifianingrum (2018) ³⁰	Faktor yang mempengaruhi cadangan klaim <i>defisit/surplus underwriting</i> (Studi kasus Asuransi Umum Syariah)	Hasil penelitian yaitu faktor yang sangat mempengaruhi cadangan klaim <i>defisit /surplus underwriting</i> adalah kontribusi, klaim, hasil investasi (aset/modal)
3.	Retno Wulansari (2018) ³¹	Pengaruh Hasil Investasi perusahaan terhadap klaim <i>surplus</i>	Hasil penelitian yaitu ternyata hasil investasi perusahaan signifikan

³⁰Rosyda Alifianingrum, “ Faktor yang mempengaruhi Surplus/Defisit Underwriting (Studi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah 2011-2015), hal. 45.

³¹Retno Wulansari, “Pengaruh Hasil Investasi Perusahaan Terhadap Klaim Surplus Underwriting (Studi pada Perusahaan Asuransi Unit Syariah than 2014-2017)” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,2018)


	<i>underwriting/defisit</i> (Studi kasus : Asuransi Unit Syariah tahun 2014-2017)	berpengaruh terhadap <i>surplus underwriting/defisit</i>
--	---	--

H. Kerangka Pemikiran

Pengaruh Modal terhadap Cadangan Klaim *Defisit/Surplus Underwriting* yaitu :

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 menyatakan bahwa perubahan saldo dana tabarru' juga berasal dari hasil investasi dana tabarru' . Hasil Investasi termasuk modal/aset perusahaan. Dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi penambahan modal/aset dengan tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan. Meningkatnya jualan, saham signifikan berpengaruh menghasilkan aset/modal perusahaan. Investasi salah satu dalam penambahan modal bagi perusahaan. Retno Wulansari(2018)

mengatakan bahwa hasil investasi penambahan modal perusahaan signifikan berpengaruh terhadap cadangan klaim *surplus underwriting/defisit*.



Gambar 2.1

Desain Penelitian

I. Hipotesis

Sesuai dengan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah:

H_1 : terdapat pengaruh modal perusahaan terhadap cadangan pembayaran klaim *defisit/surplus underwriting*

H_0 : tidak terdapat nya pengaruh modal perusahaan terhadap cadangan pembayaran klaim *deficit/ surplus Underwriting*